

**BAB II**  
**PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**  
**UPAYA MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH**  
**(Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg)**

**A. Putusan-Putusan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama**  
**Serang**

Pemohon Pertama:

Nomor Berkas : 2520/Pdt.P/2019/PA.Srg  
Tanggal penerimaan : 27 November 2019  
Pemohon : Farid Bin Abdul Kadir  
Orang Tua Dari : Fira Fania binti Farid  
Calon Suami : Hari Harmawan bin Syafrudin  
Alamat / Tempat tinggal pemohon di Kota Serang.  
Tanggal Sidang Pertama : Serang, 2 Desember 2019  
Tanggal Sidang Kedua : Serang, 10 Desember 2019

Dalam permohonan ini, persidangan hanya berlangsung 2 (dua) kali sidang.

Alasan pemohon mengajukan permohonan untuk anaknya dalam berita acara tersebut, dikekemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
3. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susunan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bukti putusan Pengadilan Agama Serang atas permohonan dispensasi nikah :

1. Kedua anak tersebut saling mengenal dan saling mencintai;
2. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada berhubungan darah;

Kemudian pada hari yang sama hakim memutuskan:

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon (Farid bin Abdul Kadir) yang bernama Fira Fania binti Farid untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama Hari Hermawan bin Syafrudin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)<sup>18</sup>

Pemohon Kedua:

Nomor Berkas : 2544/Pdt.P/2019/PA.Srg  
 Tanggal Penerimaan : 5 Desember 2016  
 Pemohon : Jaenul Abidin bin Suhaemi  
 Orang Tua Dari : Nadipah binti Jaenul Abidin  
 Calon Suami : Geri Rochmat bin Asep Rohmat  
 Alamat / Tempat tinggal pemohon di Kota Serang.  
 Tanggal Sidang Pertama : Serang, 10 Desember 2019  
 Tanggal Sidang Kedua : Serang, 18 Desember 2019

---

<sup>18</sup> Sumber data Putusan Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec. Serang Kota Serang (Nomor 2520/Pdt.P/2019/PA.Srg), pada tanggal 1 Desember 2021.

Dalam permohonan ini, persidangan hanya berlangsung 2 (dua) kali sidang.

Alasan pemohon mengajukan permohonan untuk anaknya dalam berita acara tersebut, dikekemukakan sebagai berikut :

1. “Bahwa pernikahan itu sangat terdesak agar diperlangsungkan dikarenakan pada kedua calon telah melakukan tunangan semenjak sekitar 1 tahun bulan sebelumnya dan hubungannya telah eratnya. Maka Pemohon khawatir akan ada tindakan yang dilarang oleh ketetapan Hukum Islam jika tidak segera menikah;
2. Bahwa diantara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon status Perawan, dan telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga,
4. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;”

Bukti putusan Pengadilan Agama Serang atas permohonan dispensasi nikah :

1. Kedua anak tersebut saling mengenal dan saling mencintai;

2. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada berhubungan darah;
3. Kedua pasangan tersebut hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga kedua orang tua dari anak-anak tersebut merasa khawatir ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan

Kemudian pada hari yang sama hakim memutuskan:

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada Jaenul Abidin bin Suhaemi untuk menikahkan anak Pemohon (Napiah binti Jaenul Abidin) dengan calon Suaminya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satribu rupiah)<sup>19</sup>

Pemohon Ketiga:

Nomor Berkas : 2537/Pdt.P/2019/PA.Srg

Tanggal Penerimaan : 4 Desember 2019

Pemohon : Drs. H.M. Dini bin H. Maggalatung

---

<sup>19</sup> Sumber data Putusan Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec. Serang Kota Serang (Nomor 2544/Pdt.P/2019/PA.Srg), pada tanggal 1 Desember 2021..

Orang Tua Dari : Putri Samila Purnama binti Drs. H.M.

Dini bin H. Maggalatung

Calon Suami : Rahmansyah bin Piara

Alamat / Tempat Tinggal pemohon di Kota Serang.

Tanggal Sidang Pertama : Serang, 9 Desember 2019

Tanggal Sidang Kedua : Serang, 17 Desember 2019

Dalam permohonan ini, persidangan hanya berlangsung 2 (dua) kali sidang.

Alasan pemohon mengajukan permohonan untuk anaknya dalam berita acara tersebut, dikekemukakan sebagai berikut :

1. “Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon status Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;”

Bukti putusan Pengadilan Agama Serang atas permohonan dispensasi nikah :

1. Kedua anak tersebut saling mengenal dan saling mencintai;
2. Kedua pasangan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
3. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada berhubungan darah;
4. Kedua pasangan tersebut hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga kedua orang tua dari anak-anak tersebut merasa khawatir ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan

Kemudian pada hari yang sama hakim memutuskan:

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Putri Samila Purnama bin Drs. H. M. Dini, umur 18 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmansyah bin Piara, umur 28 tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan dispensasi nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satribu rupiah).<sup>20</sup>

Pemohon Keempat:

Nomor Berkas : 2529/Pdt.P/2019/PA.Srg  
Tanggal Penerimaan : 2 Desember 2019  
Pemohon : Sanusi bin Rasudin  
Orang Tua Dari : Indah Nurjanah binti Sanusi  
Calon Suami : Saiful Aziz bin Damin  
Alamat / Tempat tinggal pemohon di Kota Serang.  
Tanggal Sidang Pertama : Serang, 6 Desember 2019  
Tanggal Sidang Kedua : Serang, 16 Desember 2019

Dalam permohonan ini persidangan hanya berlangsung 2 (dua) kali sidang.

Alasan pemohon mengajukan permohonan untuk anaknya dalam berita acara tersebut, dikekemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang

---

<sup>20</sup> Sumber data Putusan Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec. Serang Kota Serang (Nomor 2537/Pdt.P/2019/PA.Srg), pada tanggal 1 Desember 2021.



lebih 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny. Sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon status Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga,

Bukti putusan Pengadilan Agama Serang atas permohonan dispensasi nikah:

1. Kedua anak tersebut saling mengenal dan saling mencintai;
2. Kedua pasangan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
3. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada berhubungan darah;
4. Kedua pasangan tersebut hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga kedua orang tua dari anak-anak tersebut merasa khawatir ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan.

Kemudian pada hari yang sama hakim memutuskan:

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Sanusi bin Rasudin);
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).<sup>21</sup>

Pemohon Kelima:

Nomor Berkas : 2554/Pdt.P/2019/PA.Srg

Tanggal Penerimaan : 10 Desember 2019

Pemohon : Usman bin Jawira

Orang Tua Dari : Herni binti Usman

Calon Suami : Emus Mustofa bin Epi

Alamat / Tempat tinggal pemohon di Kota Serang.

Tanggal Sidang Pertama : Serang, 13 Desember 2019

Tanggal Sidang Kedua : Serang, 26 Desember 2019

Dalam permohonan ini, persidangan hanya berlangsung 2 (dua) kali sidang.

---

<sup>21</sup> Sumber data Putusan Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec. Serang Kota Serang (Nomor 2529/Pdt.P/2019/PA.Srg), pada tanggal 1 Desember 2021.

Alasan pemohon mengajukan permohonan untuk anaknya dalam berita acara tersebut, dikekemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon status Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Bukti putusan Pengadilan Agama Serang atas permohonan dispensasi nikah :

1. Kedua pasangan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
2. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada berhubungan darah;
3. Kedua pasangan tersebut hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga kedua orang tua dari anak-anak tersebut merasa

khawatir ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan

Kemudian pada hari yang sama hakim memutuskan:

4. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
5. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Herni binti Usman, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Emus Mustofa bin Epi
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sumber data Putusan Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec. Serang Kota Serang (Nomor 2554/Pdt.P/2019/PA.Srg), pada tanggal 1 Desember 2021.


## B. Riwayat Data Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Serang

### a. Riwayat Data Perkara Pada Pengadilan Agama Serang

No	Uraian		keterangan
1	Nama Pengadilan Agama	Pengadilan Agama Serang	
2	Alamat	Jln. KH.Abdul Hadi NO.29 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang	
3	Tahun berdiri	1 Agustus 1882	
4	Kelas	1 A	
5	Jumlah Hakim	14 Hakim	Ketua dan Wakil ketua (16)
6	Ketua Pengadilan Agama	Dra. H.Jubaedah, S.H.,M.H.	
7	Jumlah perkara tahun 2018	5.905 perkara	(Urut berdasar data tertinggi) 1.Perselisihan terus menerus 2. KDRT 3. meninggalkan salah satu pihak 4.Poligami 5. Ekonomi) 6.Mabuk) 7. Judi 8.di Hukum 9.dipaksa kawin 10 Murtaf
8	Jumlah Perkara tahun 2019	5.746 perkara	(Urut berdasar data tertinggi) 1.Perselisihan terus menerus 2. KDRT 3. meninggalkan salah satu pihak 4.Poligami 5. Ekonomi 6.Mabuk 7. Judi 8.di Hukum 9.dipaksa kawin 10 Murtaf

9	Jumlah Perkara tahun 2020	5.905 perkara	(Urut berdasar data tertinggi) 1. Perselisihan terus menerus 2. meninggalkan salah satu pihak 3. Ekonomi 4. KDRT 5. Mabuk 6. Judi 7. Poligami 8. Kawin paksa 9. Madat.
10	Jumlah Perkara tahun 2021	3.134 perkara	Urut berdasar data tertinggi) 1. Perselisihan terus menerus 2. Ekonomi 3. Mabuk 4. Meninggalkan salah satu pihak 5. Judi 7. murtad 8. poligami 9. hukum penjara
	11. Jumlah perkara th. 2019 Dispensasi Nikah	56 perkara (dikawatirkan).	

Serang, 24 November 2021  
Panitera Muda Hukum

  
Hj. Afiah, S., A.g

### b. Riwayat Data Perkara Dispensasi Nikah

REKAP PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA SERANG TAHUN 2019														
No	Jenis perkara	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	Dispensasi Kawin	3	0	0	1	1	0	1	0	0	2	21	24	53

REKAP PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA SERANG TAHUN 2020														
No	Jenis perkara	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	Dispensasi Kawin	29	16	12	0	1	6	20	8	9	6	9	6	122

REKAP PERKARA DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA SERANG TAHUN 2021														
No	Jenis perkara	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	Dispensasi Kawin	14	5	2	4	1	3	0	4	3	0	0	0	36

Mengenai hasil data di atas dan hasil wawancara dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang pada Tahun 2019 sampai dengan 2021, terdapat pada 2019 berjumlah 53 pengajuan dispensasi nikah, pada tahun 2020 berjumlah 122 pengajuan dispensasi nikah, dan pada 2021 sampai bulan Oktober 2021 ini berjumlah 36 pengajuan dispensasi nikah dan semuanya Dikabulkan. Adapun yang tidak dikabulkan hakim memberi nasehat kepada permohon atau Orang tua calon mempelai apabila terjadinya atau konsekuensinya melangsungkan dispensasi nikah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Hj.Afiah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang: Hari Senin, 8 November 2021 Pukul 13.00 WIB).

### **C. Deskripsi Kasus Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg)**

#### 1. Identitas Perkara

Kasus yang sedang diteliti oleh Pengadilan Agama Serang ini telah terdaftar dengan Nomor Perkara 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg. Dalam kasus penetapan dispensasi nikah.

PEMOHON, Usia 40 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Pule RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya, Usia 17 Tahun 8 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Kediaman di Lingkungan Pule RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,<sup>24</sup>

#### 2. Posita ataupun Fakta Hukum beserta bukti di persidangan

Bahwa persyaratan dalam menjalankan perkawinan itu baik berdasarkan ketetapan Hukum Islam atau peraturan perpu yang ada telah tercukupi terkecuali persyaratan usia untuk anak Pemohon belum

---

<sup>24</sup> Sumber data Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec.Serang Kota Serang, pada tanggal 1 Desember 2021.



meraih usia 19 tahun, karena maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dengan Surat Nomor: B-823/Kua.28.07.04/PW.01/12/2019 Tertanggal 05 Desember 2019;

Bahwa pernikahan tersebut sangat darurat bagi diperlangsungkan dikarenakan pada dua belah pihak telah dekat semenjak kurang lebih 2 tahun bulan lalu dan hubungannya telah dengan erat, maka Pemohon sangat khawatir akan ada tindakan yang di larang oleh ketetapan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa diantara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak terdapat pelarangan agar menikah;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon bersedia membayarkan biaya perkara sejalan dengan ketetapan yang ada ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permintaan Pemohon
- b. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon  
**(Ismail bin Kasim)** untuk melangsungkan pernikahan
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang sudah ditetapkan Pemohon sudah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim sudah membarikan penjelasan mengenai aturan batas usia minimal perkawinan 19 (Sembilan belas) tahun demi kesiapan fisik dan mental anak dalam memasuki dunia rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Untuk itu Majelis Hakim berupaya pula menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon untuk ditunda perkawinan anaknya mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, anak Pemohon yang bernama Fatimah binti Ismail sudah dihadirkan di persidangan dan sudah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dia sudah siap fisik dan mental untuk menjadi seorang istri ataupun ibu rumah tangga;

- b. Bahwa dia dengan calon suaminya yang bernama Asfori bin Suhemi tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa calon suami anak pemohon yang bernama Asfori bin Suhemi juga sudah hadir dipersidangan, dan sudah memberikan keterangan sebagai berikut;

- a. Bahwa sudah membina hubungan kasih yang erat dengan anak Pemohon serta sudah siap membina rumah tangga;
- b. Bahwa sudah mempunyai pekerjaan/usaha dengan penghasilan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Asli Surat Penolakan Nomor B-823/Kua.28.07.04/PW.01/12/2019 atas nama Asfori dan Fatimah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang tanggal 05 Desember 2019, bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis di beri tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604022506790061 atas nama Ismail yang dikeluarkan dari Pemerintah Kota Serang tanggal 25 Juni 2019, bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3673050504020002 atas nama Fatimah yang dikeluarkan dari Pemerintah Kota Serang tanggal 26 Juni 2019, bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604020609040011 atas nama Ismail yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 06 Desember 2013, bukti surat tersebut sudah di beri materai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-240120140035 atas nama Fatimah yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 18 Desember 2013, bukti surat tersebut sudah diberi materai

cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.5;

- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 20615928 atas nama Fatimah yang dikeluarkan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam tanggal 02 Juni 2017, bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.6;<sup>25</sup>

### 3. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti dokumen-dokumen pemohon juga sudah mengajukan dua orang saksi yang sudah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah.<sup>26</sup>

### 4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana sudah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon berdasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Fatimah binti Ismail, usia 17

---

<sup>25</sup>Sumber data Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec.Serang Kota Serang, pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>26</sup>Sumber data Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec.Serang Kota Serang, pada tanggal 1 Desember 2021.

tahun 8 bulan dengan seorang pria bernama Asfori bin Suhemi, umur 26 tahun, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang dari ketentuan hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup usia;

Menimbang; bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya beserta wali/orangtua calon suaminya tersebut. Di muka sidang kesemua orang tersebut sudah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan dari

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi melainkan berupa asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Cipocok Jaya, Kota Serang, maka alat-alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materai dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Permohonan bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Serang dan sudah melakukan perkawinan yang sah serta sudah dikaruniai anak antara lain bernama Fatimah binti Ismail yang pada saat permohonan ini diajukan masih berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Permohon sudah mendapat pendidikan yang mencukupi sebagai salah satu bekal kedewasaan berfikir dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, namun

Pegawai Pencatat Pemohon dengan alasan belum cukup usia atau belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari pemohon, anak pemohon, calon suami dan orangtua/walinya, serta bukti-bukti tertulis yang diberikan oleh Pemohon, sudah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- a. Bahwa anak Pemohon bernama Fatimah binti Ismail, saat ini berusia 17 tahun 8 bulan, sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- b. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Asfori bin Suhemi, berusia 26 tahun dan sudah memiliki usaha/pekerjaan dengan penghasilan yang memadai;
- c. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa paksaan;
- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- e. Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;



- f. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- g. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan (Pasal 7 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama,

perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperbolehkan fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Fatimah binti Ismail, usia 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Asfori bin suhemi, usia 26 tahun;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang telah mengeluarkan surat penolakan untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan

Dispensasi Kawin ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;<sup>27</sup>

5. Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg

1. Mengabulkan permintaan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon (Ismail bin Kasim) yang bernama **Fatimah binti Ismail** untuk melangsungkan pernikahan dengan pria yang bernama **Asfori bin suhemi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sumber data Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec.Serang Kota Serang, pada tanggal 1 Desember 2021.

## 5. Alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dan landasan hukum di Pengadilan Agama Serang

Ada banyak jenis kasus perkara yang perlu ditangani oleh Pengadilan Agama Serang termasuk dalam kasus dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu yang memutuskan hakim tunggal, jadi tidak bisa diskusi ataupun tidak bisa musyawarah, tergantung bagaimana nanti situasi dan kondisi perkara persidangannya. Kalau seandainya bahwa mereka yang mengajukan dispensasi nikah itu memenuhi syarat artinya yang diperbolehkan Undang-Undang, salah satunya banyak syarat-syarat yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>29</sup>

Sebagian besar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Serang ini dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah merupakan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah sangat dekat dan dapat dikhawatirkan melakukan perbuatan dosa (zina), dengan itu untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, hakim juga berkewajiban atau mengahruskan saksi dalam persidangan. Tapi hakim juga punya pertimbangan tersendiri apakah anak sudah pantas untuk dinikahkan,

---

<sup>28</sup>Sumber data Pengadilan Agama Serang Jl. K.H. Abdul Hadi No.29 Cipare Kec.Serang Kota Serang, pada tanggal 1 Desember 2021.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Dr.Hasan Hariri (Hakim Pengadilan Agama Serang: Hari Senin,8 November 2021 Pukul 13.30 WIB).

sudah layak untuk menikah atau tidak, jadi semuanya itu bisa kita tuangkan di persidangan. Karena dispensasi nikah itu yang diutamakan kesiapan fisik, mental dari calon mempelai. Kalau fisiknya memungkinkan walaupun usianya masih belia, mentalnya juga sudah siap maka permohonannya dikabulkan itulah pertimbangan kami.<sup>30</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan kasus dispensasi nikah merupakan berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Juga dengan aturan kaidah Fiqhiyah, yaitu: “Dar-ul mafasi muqoddamun ala jalbil mashalih” (penolakan kerusakan harus didahulukan daripada kemaslahatan).

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Dr. Hasan Hariri (Hakim Pengadilan Agama Serang: Hari Senin, 8 November Pukul 13.30 WIB).